



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada PARA ADVOKAT, advokat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - Tanggal 28 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg tanggal 17 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 (bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1434 Hijriyyah), dengan bertempat di rumah orang tua **Pemohon II** di KOTA JAKARTA BARAT, **Para Pemohon** melangsungkan

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam. Proses ijab Qabul saat Akad nikah tersebut dilakukan antara **Pemohon I** dan Wali Hakim bernama WALI HAKIM, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Adapun mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** saat akad nikah tersebut, adalah sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan, sehingga masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan, yang menjadi penghalang atas keabsahan akad nikah tersebut;
3. Pada saat akad nikah tersebut dilakukan, sudah terdapat lagi wali nasab yang masih hidup, dikarenakan Ayah kandung **Pemohon II** (AYAH PEMOHON II) telah meninggal sejak tanggal 01 Desember 2008. Selain ayah kandung **Pemohon II**, tidak terdapat pula wali nasab lainnya dari **Pemohon II**, baik Kakek, Saudara Laki-laki, Paman dan sebagainya. Disebabkan tidak terdapat lagi wali nasab yang masih hidup pada saat itu, maka yang bertindak sebagai wali nikah bagi **Pemohon II** adalah wali hakim, yaitu seorang tokoh agama/kyai yang tinggal di lingkungan tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut;
4. Bahwa sejak akad nikah tersebut dilangsungkan hingga sekarang, **Para Pemohon** telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK I PARA PEMOHON**, (TTL: Purbalingga, 19 Juni 2013);
 - 4.2. **ANAK II PARA PEMOHON**, (TTL: Purbalingga, 26 Maret 2019)
5. Bahwa disebabkan akad nikah yang dilakukan oleh **Para Pemohon** hanya sebatas nikah sirri/tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama, saat ini **Para Pemohon** mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, seperti membuat akta kelahiran anak, mempersiapkan persyaratan paspor guna melaksanakan ibadah umroh, serta untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya, yang notabene membutuhkan data pernikahan **Para Pemohon** yang sah dan diakui oleh hukum. Oleh karena itu, **Para Pemohon** memohon dengan sangat kepada

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, agar pernikahan **Para Pemohon** tersebut dapat disahkan;

6. Bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya **Para Pemohon** diperintahkan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, sesuai alamat tempat tinggal **Para Pemohon** saat ini;
7. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Para Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga agar berkenan memeriksa Permohonan **Para Pemohon** ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 (bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1434 Hijriyyah);
3. Memerintahkan kepada **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** untuk melaporkan Pengesahan Nikah tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
- 4 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama ANAK I PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh A/N Kepala Desa Limbasari (Sekdes) KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
- 5 Fotokopi Surat Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX atas nama ANAK II PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh A/N Kepala Desa Limbasari (Sekdes) Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu :

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Ibu Kandung Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pak Penghulu dengan mahar berupa uang Rp.500.000,00, karena ayah Pemohon II sudah meninggal serta tidak mempunyai kakak yang laiki-laki ;
 - Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Ruchedi dan Bapak SAKSI NIKAH II dan disaksikan pula oleh undangan lainnya ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi keduanya menikah karena Pemohon perawan dan suaminya jejak ;
 - Bahwa diajukan isbat ini untuk keperluan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara siri untuk mendapatkan surat nikah sah dari Kantor urusan Agama, guna mengurus administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 lalu yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pak Penghulu dengan mahar berupa uang Rp.500.000,00, karena ayah Pemohon II sudah meninggal serta tidak mempunyai kakak yang laiki-laki ;

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II dan disaksikan pula oleh tamu undangan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal-hal yang menghalangi keduanya menikah karena Pemohon perawan dan suaminya jejaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan itu tidak tercatat di KUA dan diajukan isbat ini untuk keperluan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara siri untuk mendapatkan surat nikah sah dari Kantor urusan Agama, guna mengurus administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2012 (bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1434 Hijriyyah), dengan bertempat di rumah orang tua **Pemohon II** di KOTA JAKARTA BARAT, **Para Pemohon** melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam. Proses ijab Qabul saat Akad nikah tersebut dilakukan antara **Pemohon I** dan Wali Hakim bernama WALI HAKIM, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Adapun mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** saat akad nikah tersebut, adalah sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kemudian hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut karena keperluan membuat akta kelahiran anak dan lain-lain ;

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai P.5, masing-masing bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) berikut Penjelasan pasal tersebut angka 22, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Purbalingga yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II (edisi revisi tahun 2013) halaman 144 angka (1) Pengadilan Agama Purbalinggasecara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkait dan berkepentingan dalam perkawinan yang dimohonkan penetapan, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II daalam pernikahannya telah dikarunii anak bernama **ANAK II PARA PEMOHON**, (TTL: Purbalingga, 26 Maret 2019) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah 22 Desember 2012 dengan wali hakim yaitu Pak Penghulu karena ayah kandung Pemohon II sudahmeninggal dunia dan tidak ada saudaranya yang laki-laki

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Ruchedi dan Wahyu Aji dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,00 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut, karena saksi-saksi juga menjadi saksi pernikahan saksi Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan tanggal 22 Desember 2012, bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara WALI HAKIM petugas dari Kantor Urusan Agama dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruchedi dan Wisnu Aji serta disaksikan tamu undangan lainnya ;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan tanggal 22 Desember 2012, bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara WALI HAKIM petugas dari Kantor Urusan Agama dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,00 dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruchedi dan Wisnu Aji serta disaksikan tamu undangan lainnya dan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register buku nikah di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena pernikahan itu dilaksanakan WALI HAKIM sebagai wali nikah selaku wali hakim yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa WALI HAKIM sebagai petugas

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA, namun WALI HAKIM tidak jelas statusnya sebagai apa di KUA tersebut, sehingga status wali dalam pernikahan tersebut WALI HAKIM sebagai wali muhakkam ;

Menimbang, bahwa terkait wali muhakkam dalam hal ini majelis mengambil pendapat Ahli Fikih sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitab *Al Anwar II : 402* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له التزويج إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق

Artinya: *“Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan).”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan Majelis memandang bahwa kepentingan Pemohon haruslah dilindungi, oleh karena ternyata pernikahan Pemohon telah dinyatakan tidak tercatat pada register/akta nikah Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan itu sesuai dengan permohonannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Peemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga ;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzan

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 320.000,00

Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Pbg

hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)